



ꦒꦸꦧꦺꦤꦸꦫꦧꦭ

GUBERNUR BALI


KEPUTUSAN RAPAT KOORDINASI (Revisi) PENERAPAN KEBIJAKAN BARU TANPA KARANTINA DAN LAYANAN VOA BAGI PPLN MULAI 7 MARET 2022

1. Menindaklanjuti usulan Gubernur Bali, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI telah melaksanakan Rapat Koordinasi, hari Jumat, 4 Maret 2022, pukul 18.00 WITA yang dihadiri oleh: Menteri Kesehatan RI; Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI; Menteri Perhubungan RI; Menteri Hukum dan HAM RI; Kementerian Luar Negeri; Ketua Satgas Covid-19/Kepala BNPB; Koordinator dan Anggota Tim Pakar Satgas Covid-19; Gubernur Bali; Kapolda Bali; Panglima Kodam IX/Udayana; dan Komponen Pariwisata.
2. Setelah mendengarkan pendapat dan dukungan para peserta rapat terkait uji coba penerapan kebijakan baru bagi Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN). Sesuai usulan Gubernur Bali, Rapat Koordinasi memutuskan sebagai berikut:
 - a. Pemberlakuan kebijakan tanpa karantina dan layanan *Visa On Arrival* (VOA) bagi PPLN mulai tanggal **7 Maret 2022**.
 - b. Pemberlakuan kebijakan tanpa karantina bagi PPLN, hanya berlaku melalui pintu masuk Bali, dengan perjalanan udara dan laut.
 - c. Pemberlakuan layanan *Visa On Arrival* (VOA) bagi PPLN yang datang dari 23 negara, yaitu: 1) Australia; 2) Amerika Serikat; 3) Inggris; 4) Jerman; 5) Belanda; 6) Perancis; 7) Qatar; 8) Jepang; 9) Korea Selatan; 10) Kanada; 11) Italia; 12) Selandia Baru; 13) Turki; 14) Uni Emirat Arab; 15) Malaysia; 16) Thailand; 17) Singapura; 18) Brunei Darussalam; 19) Vietnam; 20) Laos; 21) Myanmar; 22) Kamboja; dan 23) Filipina.
 - d. Persyaratan kesehatan bagi PPLN: 1) sudah vaksinasi lengkap/*booster*; 2) Negatif tes Swab PCR sebelum keberangkatan; 3) memiliki bukti lunas *booking* hotel minimum 4 hari di Bali; 4) mengikuti tes Swab PCR pada saat kedatangan; 5) apabila hasil tes negatif, PPLN diijinkan melakukan kunjungan ke semua destinasi wisata di seluruh Bali; 6) apabila hasil tes positif, PPLN diwajibkan mengikuti isolasi di hotel; 7) khusus bagi PPLN yang positif, lanjut usia, dan memiliki komorbid, langsung dirawat di Rumah Sakit; dan 8) pada hari ke-3, PPLN berkewajiban mengikuti tes Swab PCR, dan apabila hasil tesnya negatif, pada hari ke-4 diijinkan melakukan perjalanan ke luar Bali.
 - e. PPLN tetap harus memiliki asuransi kesehatan yang menjamin Covid-19 sesuai ketentuan.
 - f. Pencabutan kewajiban adanya sponsor/penjamin untuk permintaan e-Visa Wisata.
3. Sesuai arahan Bapak Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI, Gubernur Bali berkomitmen:
 - a. Melakukan percepatan vaksin *booster* dengan target minimum 30%, diupayakan sudah tercapai tanggal 7 Maret 2022.
 - b. Meningkatkan pencapaian vaksinasi termasuk vaksin *booster* untuk warga lanjut usia.
 - c. Memastikan ketersediaan kamar perawatan biasa dan perawatan ICU yang memadai di Rumah Sakit.

- d. Bagi masyarakat lanjut usia yang hasil tes Swab PCRnya positif dan memiliki komorbid, wajib langsung mengikuti perawatan di Rumah Sakit.
 - e. Pengetatan protokol kesehatan dan penggunaan aplikasi PeduliLindungi diberbagai tempat.
 - f. Meningkatkan kesiapan di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai bagi kedatangan PPLN agar tidak terjadi penumpukan.
4. Dalam rangka menindaklanjuti keputusan Rapat Koordinasi dimaksud, dengan ini Gubernur Bali menginstruksikan:
- a. Kepada Walikota/Bupati se-Bali untuk segera melaksanakan percepatan vaksinasi *booster* mulai tanggal 5 Maret 2022 untuk mencapai target minimum 30% paling lambat dalam 7 hari.
 - b. Vaksinasi *booster* dapat dilaksanakan setelah 3 bulan pelaksanaan vaksinasi ke-2, tidak perlu menunggu batas waktu 6 bulan.
 - c. Percepatan vaksinasi *booster* dilaksanakan berbasis banjar dan berbasis komunitas.
 - d. Kepada Pangdam IX/Udayana dan Kapolda Bali beserta jajaran agar berperan aktif dan memfasilitasi percepatan vaksinasi *booster* sampai ke tingkat Desa.
 - e. Kepada komponen pariwisata dan komunitas lainnya agar berperan aktif dan memfasilitasi pelaksanaan vaksinasi *booster*.
 - f. Kepada Perbekel, Lurah, Bandesa Adat bersama Babinsa dan Babinkamtibmas serta para tokoh masyarakat agar melakukan mobilisasi warga untuk mengikuti vaksinasi *booster*. Untuk meningkatkan partisipasi warga, vaksinasi *booster* agar dijadikan persyaratan bagi warga untuk mendapatkan pelayanan di Desa, Kelurahan, dan Desa Adat.
 - g. Dinas Kesehatan Provinsi Bali/Kota/Kabupaten bersama seluruh Puskesmas agar melakukan manajemen percepatan vaksinasi *booster* secara sistematis, masif, terukur, dan terjadwal untuk mencapai target minimum 30% di semua Kota/Kabupaten se-Bali.
 - h. Pemerintah Provinsi Bali bertanggungjawab dalam memenuhi ketersediaan vaksin dan tenaga kesehatan.
 - i. Menghimbau semua komponen masyarakat Bali agar ikut bergotong royong menyukseskan percepatan vaksinasi *booster*.
 - j. Kepada semua media cetak, media elektronik, media sosial, dan media *online* agar ikut berperan aktif mensosialisasikan instruksi ini.
 - k. Pencapaian dan terlaksananya komitmen ini merupakan titik penentu momentum pemulihan pariwisata dan perekonomian Bali.

Astungkara apa yang menjadi harapan besar masyarakat Bali dan doa seluruh *Krama* Bali, semoga pemulihan pariwisata dan perekonomian Bali segera terwujud, *labda karya sidaning don*.

Bali, Jumat (*Sukra Wage, Wayang*), 4 Maret 2022

GUBERNUR BALI,

WAYAN KOSTER

